



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 309/SJ-IND/4/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penyampaian Draft Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
11. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
14. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Perindustrian.
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:
 - a. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian digunakan untuk menyusun:
 - a. JRA substantif dibidang perindustrian bagi lembaga negara; dan
 - b. JRA substantif dibidang perindustrian bagi pemerintah daerah.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip sektor perekonomian urusan perindustrian.
- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara dan pemerintah daerah:
 - a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

Jenis arsip sektor perekonomian urusan perindustrian meliputi:

- a. kebijakan;
- b. iklim usaha dan kerja sama;
- c. promosi industri;
- d. standarisasi dan teknologi;

- e. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Industri;
- f. industri hijau;
- g. analisis industri unggulan;
- h. monitoring dan evaluasi kompetensi inti industri;
- i. pengembangan infrastruktur pendukung;
- j. fasilitasi pengembangan kawasan industri;
- k. kerja sama industri internasional;
- l. standarisasi industri;
- m. pengkajian kebijakan dan iklim usaha industri;
- n. pengkajian industri hijau dan lingkungan hidup; dan
- o. teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2014

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,

AMIR SYAMSUDIN



Rini Agustiani

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
 URUSAN PERINDUSTRIAN

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERINDUSTRIAN

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|-----|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KEBIJAKAN Kebijakan mengenai industri manufaktur, industri agro, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerja sama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK | 5 Tahun | Permanen |
| 2 | IKLIM USAHA DAN KERJASAMA A INDUSTRI MANUFAKTUR 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar - Dasar lainnya c Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir | 10 Tahun | Musnah |

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|-----|--|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka <p>B. INDUSTRI AGRO</p> <p>1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya <p>2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan <p>3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya <p>C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI</p> <p>1. ALAT TRANSPORTASI DARAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api | 10 Tahun | Musnah |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Industri Komponen <p>2. INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN, DAN ALAT PERTAHANAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai | | |

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|-----|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>3. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Software dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen <p>4. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat <p>D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</p> <p>Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Wilayah II (JAWA BALI), Wilayah III (NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA)</p> <p>1. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan <p>2. Industri Kerajinan dan Sandang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerajinan - Sandang <p>3. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik | 10 Tahun | Musnah |
| 3 | <p>PROMOSI INDUSTRI</p> <p>A. INDUSTRI MANUFAKTUR</p> <p>1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <p>a Industri Material Dasar Logam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya <p>b Industri Kimia Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anorganik Dasar | 5 Tahun | Musnah |

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|-----|---|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Organik Dasar - Dasar Lainnya c Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka <p>B. INDUSTRI AGRO</p> <p>1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya <p>2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan | 5 Tahun | Musnah |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan <p>3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya <p>C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI</p> <p>1. ALAT TRANSPORTASI DARAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen <p>2. INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN, DAN ALAT PERTAHANAN</p> | 5 Tahun | Musnah |

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|-----|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai 3. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA <ul style="list-style-type: none"> - Industri <i>Software</i> dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN <ul style="list-style-type: none"> - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat <p>D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</p> <p>Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Wilayah II (JAWA BALI), Wilayah III (NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA)</p> | 5 Tahun | Musnah |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika <ul style="list-style-type: none"> - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik | | |
| 4 | <p>STANDARISASI DAN TEKNOLOGI</p> <p>A. INDUSTRI MANUFAKTUR</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> a Industri Material Logam | 10 Tahun | Permanen |

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|-----|--|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. ALAT TRANSPORTASI DARAT - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen 2. INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN, DAN ALAT PERTAHANAN - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai | | |
| | 3. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri <i>Software</i> dan konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Wilayah II (JAWA BALI), Wilayah III (NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA) 1. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik | 10 Tahun | Permanen |

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|-----|--|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL A. INDUSTRI MANUFAKTUR 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya b Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya c Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya d Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka | 10 Tahun | Permanen |
| | B. INDUSTRI AGRO 1. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan | 10 Tahun | Permanen |

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|-----|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya C. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI <ul style="list-style-type: none"> 1. ALAT TRANSPORTASI DARAT <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen 2. INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN, DAN ALAT PERTAHANAN <ul style="list-style-type: none"> - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai 3. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA <ul style="list-style-type: none"> - Industri <i>Software</i> dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN <ul style="list-style-type: none"> - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat | 10 Tahun | Permanen |
| | <ul style="list-style-type: none"> D. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH <ul style="list-style-type: none"> Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Wilayah II (JAWA BALI), Wilayah III (NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA) 1. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 10 Tahun | Permanen |

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|-----|--|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang 3. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik | | |
| 7 | ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri I, II, III | 5 Tahun | Permanen |
| 8 | MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/KOTA) - Kerja sama Industri Unggulan Provinsi Wilayah Industri I, II, III - Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri I, II, III | 5 Tahun | Musnah |
| 9 | PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG - Kawasan Industri Wilayah Industri I, II, III | 5 Tahun | Musnah |
| 10 | FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI - Kawasan Industri Wilayah Industri I,II,III | 5 Tahun | Musnah |
| 11 | KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL A. KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL WILAYAH I (AMERIKA, EROPA, TIMUR TENGAH, DAN FORA MULTILATERAL) 1. Akses Industri Industri Wilayah Amerika Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah 2. Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Amerika Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah | 10 Tahun | Permanen |

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|-----|--|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Penyiapan Penerapan Standar Kerja sama Standarisasi C. Infrastruktur Standar Pengembangan Infrastruktur Standar Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian | | |
| 13 | Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri A. Kebijakan Industri Kebijakan Sektoral Kebijakan Kewilayahan B. Perpajakan dan Tarif Perpajakan dan Tarif Tarif dan Non Tarif C. Pengembangan Model Industrial Pemrograman Model Aplikasi Model | 10 Tahun | Permanen |
| 14 | Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup A. Industri Hijau Pengembangan Industri Hijau Kerja Sama Industri Hijau B. Lingkungan Hidup Lingkungan Global Pengendalian Lingkungan Hidup C. Energi Konservasi Energi Diversifikasi Energi | 10 Tahun | Permanen |
| 15 | Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual A. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri Penerapan Kebijakan Teknologi Industri | 10 Tahun | Permanen |

| NO. | JENIS/ SERIES ARSIP | RETENSI | KETERANGAN |
|------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengkajian Inovasi Teknologi Industri Penerapan Inovasi Teknologi Industri C. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual | | |

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN